



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.558, 2014

**BNPB. Teknologi Informasi. Kebencanaan.  
Pengelolaan. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEBENCANAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4828);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Data dan Informasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEBENCANAAN.**

**Pasal 1**

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

**Pasal 2**

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 3**

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan disusun dengan Sistematika Sebagai Berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>TEKNOLOGI INFORMASI KEBENCANAAN</b>
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM TEKNOLOGI INFORMASI</b>
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOMPONEN TEKNOLOGI INFORMASI</b>
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PELAPORAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

#### **Pasal 4**

**Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2014  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,**

**SYAMSUL MAARIF**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**